PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
YANG MENGGUNAKAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan aspek teknis dan kebutuhan, pelaksanaan beberapa proyek pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2011 mengalami perubahan nama, kapasitas, dan lokasi proyek;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara;

Mengingat : ...

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);

4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA.

Pasal I

Mengubah Daftar Proyek Pembangkit PLN Luar Jawa-Bali sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2011 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA

DAFTAR PROYEK PEMBANGKIT PLN LUAR JAWA-BALI

NO.	LOKASI PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KELAS KAPASITAS (MW)
1.	PLTU di Nanggroe Aceh Darussalam	2	100 s.d. 150
2.	PLTU 1 di Sumatera Utara	2	100 s.d. 150
3.	PLTU 2 di Sumatera Utara	2	200
4.	PLTU di Sumatera Barat	2	100 s.d. 150
5.	PLTU 1 di Bangka Belitung	2	10
6.	PLTU 2 di Bangka Belitung	2	10
7.	PLTU 3 di Bangka Belitung	2	30
8.	PLTU 4 di Bangka Belitung	2	16,5
9.	PLTU 1 di Riau	2	10

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	LOKASI PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KELAS KAPASITAS (MW)
10.	PLTU 2 di Riau	2	7
11.	PLTU di Riau	2	110
12.	PLTU di Kepulauan Riau	2	7
13.	PLTU di Lampung	2	100 s.d. 150
14.	PLTU 1 di Kalimantan Barat	2	50
15.	PLTU 2 di Kalimantan Barat	2	27,5
16.	PLTU di Kalimantan Timur	2	110
17.	PLTU di Kalimantan Selatan	2	65
18.	PLTU 1 di Kalimantan Tengah	2	60
19.	PLTU 2 di Kalimantan Tengah	2	7
20.	PLTU 1 di Sulawesi Utara	2	25
21.	PLTU 2 di Sulawesi Utara	2	25
22.	PLTU di Gorontalo	2	25
23.	PLTU di Sulawesi Selatan	2	50
24.	PLTU di Sulawesi Tenggara	2	10
25.	PLTU 1 di Nusa Tenggara Barat	2	10
26.	PLTU 2 di Nusa Tenggara Barat	2	25
27.	PLTU 1 di Nusa Tenggara Timur	2	7
28.	PLTU 2 di Nusa Tenggara Timur	2	16,5
29.	PLTU di Maluku	2	15

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	LOKASI PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KELAS KAPASITAS (MW)
30.	PLTU di Maluku Utara	2	7
31.	PLTU 1 di Papua	2	7
32.	PLTU 2 di Papua	2	10

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati